

## ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROBLEMATIKA SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Iman Sejati Zendrato<sup>1</sup>, Tamaulina Br. Sembiring<sup>2</sup>, Zakaria Tambunan<sup>3</sup>, Wida Azlina<sup>4</sup>, Muhammad Arif Suparman<sup>5</sup>, Eka Suwirza<sup>6</sup>, Widya Meilani<sup>7</sup>, Majidah Pohan<sup>8</sup>, Dibi Vation Manik<sup>9</sup>, Amos Harita<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [\\*imansejatizendrato01@gmail.com](mailto:*imansejatizendrato01@gmail.com)<sup>1</sup>, [tamaulina\\_sembiring@yahoo.co.id](mailto:tamaulina_sembiring@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [Zake\\_law@yahoo.com](mailto:Zake_law@yahoo.com)<sup>3</sup>, [wida.azlina@gmail.com](mailto:wida.azlina@gmail.com)<sup>4</sup>, [mhd.4rif@gmail.com](mailto:mhd.4rif@gmail.com)<sup>5</sup>, [ekasuwirza25@gmail.com](mailto:ekasuwirza25@gmail.com)<sup>6</sup>, [widyadhiyaka@gmail.com](mailto:widyadhiyaka@gmail.com)<sup>7</sup>, [majidahpohan@gmail.com](mailto:majidahpohan@gmail.com)<sup>8</sup>, [Manikdibivation@gmail.com](mailto:Manikdibivation@gmail.com)<sup>9</sup>, [amosharita01@gmail.com](mailto:amosharita01@gmail.com)<sup>10</sup>

### Abstrak

Sebagai negara demokratis, Indonesia mengandalkan pemilihan umum sebagai sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat. Pengaplikasian pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi, diharapkan menjadi wahana kedaulatan rakyat yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya masih dibayang-bayangi oleh kompleksitas struktural dan tantangan multidimensi sebagai suatu problematika, seperti kesenjangan geografis, ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya literasi politik, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pemilihan Umum telah menyediakan kerangka hukum yang cukup lengkap, penerapannya belum mampu menjamin pemilihan umum yang sepenuhnya jujur, adil, dan demokratis. Diperlukan reformasi sistemik melalui penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pemilihan umum di Indonesia dapat terlaksana secara inklusif, transparan, dan berintegritas sebagai cerminan kehendak rakyat yang berdaulat.

**Kata Kunci** : Demokrasi, Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu, Kedaulatan Rakyat, Problematika

### Abstract

As a democratic country, Indonesia relies on elections as the main means of realizing people's sovereignty. The application of general elections as the main pillar of democracy is expected to be a vehicle for people's sovereignty that is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. However, in its implementation, it is still overshadowed by structural complexity and multidimensional challenges as a problem, such as geographical disparities, socio-economic inequality, low political literacy, and limited institutional capacity of general election organizers such as the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP). The research uses a normative juridical approach with a qualitative-descriptive method. The results of the analysis show that although the General Election Law has provided a fairly complete legal framework, its implementation has not been able to guarantee a completely honest, fair and democratic election. Systemic reforms are needed through institutional strengthening, political education, and the use of information technology so that elections in Indonesia can be carried out in an inclusive, transparent, and integrity manner as a reflection of the will of the sovereign people.

**Keywords**: Democracy, General Elections, Election Law, People's Sovereignty, Issue

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, sebagaimana tercantum dalam butir sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Felicia Patricia, dan Chindy Yapin, 2019 : 156). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sekedar negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Dengan demikian, makna demokrasi sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menentukan hal-hal penting mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan *a quo* akan menentukan kehidupan rakyat itu sendiri (Azyumardi Azra, 2010 : 72).

*International Comission of Jurist (ICJ)* menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (B. Hestu Cipto Handoyo, 2009 : 105).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar “pilih” yang artinya, “dengan teliti memilih, tidak dengan sebarangan saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon.” Sedangkan kata “umum” berarti, “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”.

Istilah demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana konsep demokrasi ini menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam kehidupan bernegara (Muttaqin et al, 2021). Hal ini juga menjadi wajar dikarenakan demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator dalam perkembangan politik dari suatu negara. Sementara itu, sebagai Negara yang demokratis dimana rakyatnya dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara, salah satunya adalah ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin negara

secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*).

Sistem demokrasi secara luas telah dapat diterima dibandingkan dengan sistem otoriter. Suatu pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan landasan bagi demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilihan umum, hal mendasar yang harus diperkuat adalah undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktek-praktek kecurangan lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan proses pemilihan umum (Wopari & Ohoiwutun, 2021).

Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, kepercayaan publik terhadap pemilihan umum sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilihan umum yang kompeten dengan kebebasan untuk bertindak menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel. Penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas adalah mereka yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam pemilihan umum. Ketika pemilihan umum sudah memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi yaitu kesetaraan politik akan selalu dihormati, sedangkan apabila pemilihan umum dianggap tidak berintegritas, kepercayaan publik akan berkurang atau bahkan bisa hilang, legitimasi pemerintah juga akan menurun. Dalam proses pelaksanaannya, demi menjaga integritas penyelenggara pemilihan umum itu sendiri, penting adanya peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pengawas Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pentingnya untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilihan umum untuk menjaga integritas penyelenggara pemilihan umum demi terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Dalam konteks ini, problematika dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia mencerminkan isu-isu yang lebih mendalam terkait dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang substantif memerlukan lebih dari sekadar prosedur pemilihan umum yang bebas dan adil, serta juga memerlukan kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi secara setara, tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh ketimpangan sosial atau kelemahan institusional. Oleh karena itu, penting untuk memahami kesenjangan dalam pemilihan umum tidak hanya sebagai hambatan teknis, tetapi juga

sebagai fenomena sosial politik yang mencerminkan dinamika ketidaksetaraan dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian materi yang dijabarkan dalam latar belakang ini, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian penulisan ini yakni “bagaimana implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?”.

## **B. METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mengungkapkan berbagai fakta atau permasalahan sesuai dengan apa yang ada, atau berdasarkan kenyataan dilapangan (Moleong, 2000). Menurut, Arikunto (2010:3) bahwa konsep deskriptif (*to describe*) bermaksud untuk memaparkan atau menggambarkan fenomena-fenomena, yang menjadi pusat dari suatu penelitian khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap problematika sistem pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada dan berkaitan dengan bidang penelitian ini terhadap problematika pelaksanaan pemilihan umum.

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder dari literatur-literatur, berupa undang-undang, jurnal maupun buku yang terkait. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik (Sugiyono, 2010). Setelah data dikumpulkan, maka disajikan dengan metode informal berupa deskripsi. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi pada saat ini atau keadaan di masa lampau yang kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia**

Pemilihan Umum merupakan suatu proses yang diselenggarakan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan Negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri yang salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara warga masyarakat sendiri. Metode dalam hal ini berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah suara ke kursi di legislatif (Neng Suryanti Nengsih Dkk., 2019). Pemberian suara pada pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik yang paling strategis. Mengingat pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat memilih perwakilannya pada lembaga-lembaga negara yang akan membuat kebijakan publik. Pemilihan umum secara fungsional juga sebagai ruang bagi publik untuk memastikan kontrol atas otoritas dan akuntabilitas politik (Iwan Tanjung Sutarna, Dkk., 2023)

Pemilihan umum dimaknai sebagai sebuah proses pengambilan keputusan secara formal dimana rakyat memilih orang atau beberapa orang untuk menduduki sebuah jabatan publik atau pemerintahan. Pemilihan umum diadakan untuk memilih secara langsung kandidat atau calon pemimpin di lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta yang akan menjadi wakil-wakilnya di lembaga legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dengan cara melakukan penghitungan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang kemudian ditentukan sebagai pemenang. Kemenangan kandidat dalam sistem proporsional tertutup tidak ditentukan berdasarkan perolehan suara kandidat, tetapi dihitung berdasarkan perolehan suara partai politik, kandidat terpilih akan ditentukan oleh partai, dalam sistem ini, rakyat memilih partai bukan kandidat. Sementara dalam sistem proporsional terbuka, kemenangan kandidat ditentukan oleh dukungan pemilih yang diperoleh dalam pemilu yang berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang akan terpilih mewakili partainya duduk di parlemen (Syarifuddin Jurdi, dkk., 2023 : 146).

Oleh sebab itu, merancang sistem dalam pemilihan umum yang mencerminkan keadilan suatu keniscayaan dalam alam demokrasi, apabila sistem pemilihan umum salah

pilih, atau hanya sekedar memenuhi hasrat dan keinginan sekelompok orang atau memenuhi hasrat elite politik atau ingin mempertahankan status a quo, maka akan sulit sistem tersebut dapat bertahan sebagai suatu sistem yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Sistem pemilihan umum sendiri memberikan landasan atau panduan hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, dengan parameter keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah, akuntabilitas wakil rakyat kepada pemilih, akses rakyat memengaruhi wakilnya, kompetitif dan praktis (efektif dan efisien), serta pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilihan terhadap sistem pemilihan umum menjadi otoritas pembuat Undang-Undang (Pemerintah dan DPR), sistem pemilihan umum mencerminkan kondisi obyektif masyarakat Indonesia.

Sejatinya, pemilihan umum harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilihan umum akan berlangsung baik secara prosedural apabila prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilihan umum berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilihan umum menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilihan umum adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat, pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (Muhammad Ja'far, 2018).

Pelaksanaan Pemilihan umum merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu yang cukup lama. Mengingat pentingnya pemilihan umum, maka pelaksanaannya harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran/pidana yang mengambat proses untuk mencapai tujuan pemilihan umum itu sendiri. Beberapa standar pemilihan umum yang diterima oleh masyarakat internasional, mencakup antara lain: Strukturisasi kerangka hukum, Sistem pemilihan umum, Penetapan daerah pemilihan dan unit pemilihan umum, Hak memilih dan dipilih, Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, Akses suara bagi partai politik dan kandidat, Kampanye pemilihan umum yang demokrasi, Akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, Dana kampanye dan pembiayaan kampanye, Pemungutan suara, Perhitungan suara dan tabulasi, Peran keterwakilan partai politik dan kandidat, Pemantau pemilihan umum, kepatuhan dan Penegakan hukum pemilihan umum.

Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, Masyarakat diharapkan mampu mengetahui jalannya pemilihan umum mulai dari awal hingga akhir agar dapat memahami implikasi dan tanggung jawab hukum dari setiap tahapan tersebut, sekaligus mengawal proses tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut diuraikan tahapan pelaksanaan pemilihan umum:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilihan umum
- d. Penetapan Peserta Pemilihan umum
- e. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
- g. Masa Kampanye
- h. Masa Tenang
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- j. Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- k. Pengucapan Sumpah/Janji

Terselenggaranya pemilihan umum dengan cara demokratis diperlukan lembaga independen yang bersumber pada ketentuan Pasal 22 E ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berada diluar pemerintahan, memiliki kenetralan dan independensi yang dipertaruhkan sebagai lembaga yang memiliki amanah besar menjalankan pemilihan langsung. Menurut ketentuan hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku wujud yang menjalankan tugas secara berkesinambungan dengan masa jabatan tertentu, selama melaksanakan proses pemilihan umum tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, kewenangan lembaga independen tersebut dalam melaksanakan pemilihan

anggota legislatif, pilpres dan pilkada sebelumnya terpisah dalam beberapa ketentuan peraturan yang kemudian mempersatukan Undang-Undang sebagai pedoman pemilihan umum (Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019 : 2) .

## 2. **Probematika Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia**

Pada dasarnya pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting dalam proses menjaga kedaulatan rakyat. Dalam mekanisme pemilihan umum, proses memilih pemimpin baik legislatif dan eksekutif melalui sistem pemilihnya yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, dalam menentukan pilihannya dapat ditegaskan bahwa konstitusi yang merupakan pelimpahan wewenang dari rakyat kepada pemerintah sebagai pemegang kedaulatan terjadi melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum yang berintegritas dalam perspektif konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu mengatur bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta lembaga pengawas pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tingkat pusat dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berkedudukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Namun, realita tersebut bahkan menjadi salah satu kerumitan dalam proses penyelenggara pemilihan umum di negara ini. Apalagi setelah terjadinya reformasi, keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum juga berubah. Perubahan ini sungguh dapat dipahami berdasarkan tuntutan awal sejak reformasi digulirkan yang ingin meneguhkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat berdaulat apabila diwujudkan dengan adanya suatu proses pemilihan umum untuk memilih kepala pemerintahan dan para wakil rakyat. Pemilihan umum dikatakan demokratis jika dilaksanakan secara "*free and fair election*". Dengan kata lain, pemilihan umum yang bebas dan fair akan menghasilkan pemerintahan yang *legitimate* (Anggraini, 2010 : 48). Kata demokratis memiliki makna yang cukup penting yakni, adanya

penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan penyelenggaraan pemilihan umum yang menerapkan prinsip atau asas pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, adanya kemandirian dan integritas dari penyelenggara pemilihan umum karena akan menghasilkan hasil pemilihan yang berkualitas. Makna terakhir menyangkut tentang rakyat atau wakil rakyat yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum atau diberikan keleluasaan untuk memilih secara langsung dan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Dengan kata lain, dasar adanya pemilihan yang demokratis terjadi apabila dalam pemilihan umum dipilih satu pasangan secara perseorangan atau leluasa oleh rakyat atau wakil rakyat (Supriyanto, 2013 : 84).

Dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai pilar utama dalam proses perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti partisipasi universal, kebebasan, kesetaraan, dan kerahasiaan. Namun, dalam prakteknya masih masih diwarnai oleh berbagai kesenjangan sebagai problematika besar yang menghambat tercapainya tujuan demokrasi yang substansial sehingga harus mendapat perhatian dari seluruh pihak agar tidak ada kecurangan yang akan merusak jiwa demokrasi masyarakat. Kesenjangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan geografis yang memengaruhi kualitas partisipasi politik masyarakat. Kesenjangan dalam pemilihan umum dapat dilihat dalam dua aspek utama, yakni dalam hal aksesibilitas dan kesetaraan di tingkat individu dan kelompok dalam mengikuti proses pemilihan umum, serta dalam hal kualitas dan integritas proses tersebut yang seringkali dipengaruhi oleh ketimpangan struktural dalam sistem politik dan kelembagaan negara. Kedua hal ini memunculkan ketidakadilan yang mencederai makna hak pilih sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemilihan umum menghadapi tantangan besar terkait distribusi logistik, akses informasi, dan mobilitas pemilih. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi yang meluas di antara berbagai wilayah mengakibatkan disparitas dalam kualitas partisipasi politik. Kesenjangan yang menjadi problematika dalam pelaksanaan pemilihan umum ini tidak hanya terlihat pada aspek teknis, tetapi juga dalam

hal partisipasi aktif, dimana masyarakat yang lebih miskin dan kurang terdidik lebih cenderung dipengaruhi oleh politik uang dan manipulasi suara (LIPI, 2019).

Di sisi lain, penyelenggara pemilihan umum, yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga mengalami tantangan besar dalam menghadapi intervensi politik dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sistem politik Indonesia yang relatif baru mengalami transisi demokrasi ini masih rentan terhadap ketidaknetralan aparat negara dan partisipasi elite politik yang dominan dalam proses pemenangan. Hal ini sering kali menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dapat dimanipulasi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu (Kusnanto, T., 2020).

Secara umum ada beberapa potensi permasalahan yang sering terjadi dalam proses maupun tahapan pelaksanaan pemilihan umum, yakni:

1. Penyelenggara: Permasalahan dalam kegiatan penyelenggara ini diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilihan umum seperti surat suara, dan beban kerja penyelenggara pemilihan umum yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kurang optimalnya sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) (Website Bawaslu RI, 2023).
  - a. Data pemilih ini banyak sekali masalah, misalnya dalam satu keluarga berbeda TPS sehingga memicu kemarahan anggota keluarga lainnya, surat suara yang kurang
  - b. Kurangnya perhatian terhadap politik uang, kurangnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralisasi aparatur sipil negara dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.
2. Peserta pemilihan umum: Dalam hal ini setiap peserta pemilu harus memiliki *legal standing* untuk mengajukan calon dalam mengisi kursi-kursi DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum, seluruh peserta pemilihan umum telah melakukan kampanye atau promosi terhadap mereka yang akan duduk di kursi pemerintahan di wilayah Indonesia.
3. Pemilih: Demokrasi di Indonesia merupakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin Indonesia berikutnya. Data pemilih ini ada dalam dua bentuk yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan masyarakat

yang berdomisili tetap di wilayah TPS yang bersangkutan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang merupakan masyarakat atau pendatang baru yang tidak terdaftar di wilayah TPS yang bersangkutan.

4. Penghitungan suara pemilihan: Dalam penghitungan suara pada hasil pemilihan sering terjadi kekeliruan sehingga memaksa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menghitung ulang. Penyebab kekeliruan biasanya karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan, surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara.

Selain itu, terdapat beberapa kesenjangan sebagai wujud problematika dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, diantaranya:

- a. Kesenjangan Geografis dan Aksesibilitas: Hal ini menyebabkan terhambatnya distribusi logistik dalam pemilihan umum ke daerah-daerah terpencil sehingga berdampak pada keterlambatan pemungutan suara maupun penghitungan suara, serta mengakibatkan partisipasi pemilih yang tidak merata.
- b. Kesenjangan Sosial dan Pendidikan Politik: Partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran politik. Pada daerah dengan tingkat pendidikan rendah, masih ditemukan banyak pemilih yang belum memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan politik bangsa. Hal ini membuka peluang bagi praktik-praktik manipulatif seperti politik uang (*money politics*) dan kampanye hitam (*black campaign*).
- c. Kesenjangan Ekonomi dan Politik Uang: Kesenjangan ekonomi antar wilayah menciptakan kondisi yang membuat sebagian masyarakat mudah tergoda oleh imbalan materi dari peserta pemilihan umum. Praktik ini sering kali terjadi di daerah pedesaan dan kawasan pinggiran kota, dimana kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong rendah.
- d. Kesenjangan Teknologi dan Sistem Informasi: Pemanfaatan teknologi dalam pemilihan umum, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan inovasi penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, tidak semua daerah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai sehingga daerah dengan jaringan internet yang lemah mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

### **3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia**

Proses pemilihan umum yang dilakukan secara langsung melalui sistem demokratis, kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat diserahkan kepada eksekutif dan legislatif melalui pemilihan secara demokratis menurut konstitusi. Pemilihan umum sebagai sarana implimentasi kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat melalui pemilihan secara reguler lima tahunan, rakyat menyerahkan mandat kepada wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan mewakili rakyat (Fajlurrahman Jurdi, 2018 : 1). Proses pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis dengan masa satu periode merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum sebagai tiga konsep yang terkait dan tidak dapat di pisahkan (Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019 : 2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Istilah kedaulatan ada di tangan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab secara demokratis dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut dengan perwujudan kedaulatan rakyat yang kemudian dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 12). Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten/kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum yang mengaturnya (Wilma Silalahi, 2022 : 5).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan pemilihan umum, termasuk asas-asas dalam pemilihan umum, tahapan pemilihan umum, peserta pemilihan umum, dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum. Undang-Undang ini juga mengatur tentang kelembagaan yang menangani penyelenggaraan pemilihan umum, diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta peran dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pemilihan umum serta menjamin pemilihan umum yang efektif dan efisien (Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019 : 23). Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan kata pemilu merupakan satu-satunya proses demokrasi yang memberikan legitimasi terhadap kewenangan dan tindakan para wakil rakyat yang melaksanakan tugas tertentu. Selain itu, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme untuk sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Hal tersebut juga menjadi satu-satunya jalan untuk menggantikan pemerintahan yang lama tanpa harus melalui kekerasan atau kudeta. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan sikap politik mereka, apakah akan terus mendukung pemerintahan yang ada atau memilih untuk beralih ke pemerintahan yang baru.

Pemilihan umum adalah sarana yang sangat penting untuk mempromosikan dan menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilihan umum, diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih (Herry Febriadi, 2018 : 47). Pelaksanaan pemilihan umum dapat dianggap demokratis apabila memenuhi sejumlah prasyarat dasar. Berbeda dengan masa rezim Orde Baru, dimana pemilihan umum seringkali hanya dijadikan sebagai formalitas demokrasi, sehingga pemilihan umum reformasi saat ini harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis secara nyata.

Secara teoretis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilihan umum merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilihan umum suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional.

#### **D. KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hadir sebagai kerangka hukum yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum yang langsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara normatif, undang-undang ini telah mengatur secara komprehensif mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum, tahapan dan mekanisme pelaksanaannya serta hak dan kewajiban peserta dan pemilih. Namun, dalam tataran implementatif, pemilihan umum di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan problematika yang kompleks, baik dari aspek teknis maupun substantif.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum masih terdapat kesenjangan sebagai permasalahan yang menjadi problematika dalam sistem pelaksanaan pemilihan umum yang mencakup kesenjangan geografis yang menyulitkan distribusi logistik dan akses informasi, ketimpangan sosial ekonomi yang memicu praktik politik uang, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, serta kurang optimalnya kinerja dan independensi lembaga penyelenggara pemilihan umum. Di sisi kelembagaan, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih belum sepenuhnya optimal. Ketidaksinergisan antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilihan umum membuka ruang bagi intervensi politik serta pelanggaran prosedural. Hal ini diperburuk oleh belum adanya sistem akuntabilitas yang kuat, yang membuat pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan umum sulit ditindak secara tegas dan konsisten.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan struktural dan kultural yang perlu diatasi. Pemilihan umum sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi substantif apabila masih dibayangi oleh kesenjangan akses, dominasi elite politik, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas partisipasi publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup: Penguatan kapasitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilihan umum; Peningkatan literasi politik masyarakat secara masif; Penerapan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel; serta Penyempurnaan infrastruktur

teknologi informasi untuk mendukung pemilihan umum digital yang andal dan inklusif. Hanya dengan demikian, pemilihan umum di Indonesia dapat benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang legitim dan representatif, serta mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat.

## REFERENSI

- Anggraini, Titi., (2010), *Menata Kembali Pemilukada*, Jakarta: Perludem
- Azyumardi Azra, (2010) *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- B. Hestu Cipto Handoyo, (2009) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Fajlurrahman Jurdi, (2018), *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Cet I: Jakarta
- Felicia Patricia, dan Chindy Yapin, (2019), Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, 155 -172
- Herry Febriadi, (2018), Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Al'Adl*, Vol. 10 No. 1, 43-54
- Iwan Tanjung Sutarna Dkk. (2023). Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi*, Vol. 3 No. 1, 38-46
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Kusnanto, T, (2020), Intervensi Politik dalam Pemilu: Implikasi Terhadap Kinerja KPU dan Bawaslu, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 122-139.
- LIPI, (2019). *Politik Uang dan Partisipasi Pemilih: Studi Kasus Pemilu 2019 di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Muhammad Ja'far. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 1, 59-70
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I., (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, Vol. 6 No. 1, 1-14.
- Neng Suryanti Nengsih Dkk. (2019). Integritas KPU Dan Pemilihan Umum, *Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang*, Vol. 1 No. 1, 1-69
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, (2019), *Pemilihan Umum Demokratis*, Jakarta: Rajawali Pers
- Supriyanto, Didik., (2013), *Menata Ulang Jadwal Pemilihan Menuju Pemilu Nasional dan Daerah*, Jakarta: Perludem
- Syarifuddin Jurdi, Dkk., (2023), Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka, *VOX POPULI*, Vol. 6 No. 2, 145-161
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, (2019), *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Wilma Silalahi, (2022), *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Wopari, K. & Ohoiwutun, Y., (2021). Malpraktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019 (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten), *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 20, 50-61.